

PEMBENTUKAN- TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS-TAHUN 2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.21 Tahun 2023; Peraturan Menpan RB No.90 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021.
 - Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025;
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 November 2025